

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia umumnya tidak dapat lepas dari sebuah pernikahan yang menjadi suatu keharusan bagi tiap individu. Dalam prakteknya manusia membutuhkan pasangan hidup dalam menjalani kehidupan yang tentram dan bahagia baik di dunia ataupun diakhirat. Selain itu, pernikahan menjadi suatu hal yang memperbolehkan individu guna memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun, dalam prosesnya diperlukan persiapan yang sangat matang mulai dari segi mental, ekonomi, sosial, dan agama. Hal ini dimaksudkan supaya rumah tangga yang dibangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹

Undang-undang mengenai pernikahan yakni pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa batas minimal ketika seseorang ingin menikah yakni pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Undang-undang ini sangat

¹ Achmad Nasrulloh, 'DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus Di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)', *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18.01 (2022), 2580–9652.

efektif guna mengurangi pernikahan dini di Indonesia.² Dengan adanya undang-undang ini angka pernikahan di Indonesia terus menurun. Namun hal ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, turunnya angka pernikahan di Indonesia ini terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Puncaknya pada tahun 2023 angka pernikahan di Indonesia berjumlah 1.577.255 yaitu turun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022.³

Turunnya angka pernikahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pandemi covid-19 yang kala itu terdapat kebijakan dari pemerintah yang membatasi pergerakan masyarakat untuk berkerumun termasuk dalam acara pernikahan. Faktor yang kedua yakni perubahan UU No 1 Tahun 1974 yang mempengaruhi tingkat batasan usia untuk

² Rini Heryanti, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 120 <<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>>.

³ I.N Imami Puspita, 'Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan Di Indonesia', *Unair News*, 2024 <<https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/#:~:text=Angka ini ternyata menurun sebanyak,menurun sebanyak 28%2C63 persen.>> [accessed 13 September 2024].

menikah yakni dari usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi usia 19 tahun yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga yaitu perubahan sudut pandang masyarakat mengenai kehidupan. Masyarakat Indonesia lebih memilih mengejar karier seperti melanjutkan pendidikan atau memilih bekerja untuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Faktor terakhir yang mempengaruhi turunnya tingkat pernikahan di Indonesia yaitu banyaknya masalah sosial yang terjadi pada pasangan yang telah menikah salah satunya perceraian. Hal ini yang menjadi faktor terbesar yang merubah cara pandang masyarakat muda di Indonesia untuk menunda pernikahan mereka.⁴

Kasus perceraian di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2015 yang kala itu terdapat 394.246 kasus hingga pada saat wabah covid 19 mencapai 480.618 kasus yang kala itu faktor terbesarnya diakibatkan oleh ekonomi yang turun. Hal ini menjadi perhatian banyak orang. Sebab, dampak yang

⁴ Indira setia Ningtias, 'Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia', *Registratie*, 4.2 (2022), 87–98 <<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>>.

ditimbulkan dari perceraian sangatlah besar terutama pada anak-anak mereka. Ini dikarenakan kehadiran kedua orang tua pada tumbuh kembang anak sangatlah diperlukan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat, dimana masyarakat yang akan menikah mestinya melakukan persiapan secara matang baik dari segi mental maupun finansial. Ini dimaksudkan supaya kasus perceraian di Indonesia dapat dicegah sehingga tidak merugikan diri sendiri dan keluarga.⁵

Dalam perspektif Islam sendiri, perceraian merupakan jalan terakhir dari persoalan yang dihadapi satu keluarga setelah diupayakan untuk menyelesaikannya namun tidak mendapat jalan keluar yang terbaik. Sebab, perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka*

⁵ Lili Hidayati, 'Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi Lili', *Khuluqiyya*, 3.1 (2021), 71–87.

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 226-227).⁶

Dalam ayat ini dijelaskan jika seseorang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka tidak diperbolehkan jika lebih dari 4 bulan. Apabila melebihi 4 bulan semestinya mengambil keputusan antara menceraikannya atau kembali untuk menggaulinya. Dalam ayat ini juga tercantum bahwa kembali untuk menggauli seorang istri lebih disukai Allah daripada harus menceraikannya.

Di sisi lain, banyak perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri padahal mereka baru beberapa bulan menikah. Hal ini tentunya menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, pernikahan semestinya dibina dengan sebaik mungkin dan semestinya sekali seumur hidup supaya tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Hal ini juga terjadi di desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas,

⁶ Adz-Dzikr, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul* (Solo: Penerbit Fatwa, 2016). Hlmn 36

Sumatera Selatan. Di daerah ini terdapat beberapa contoh kasus yang menjadi perhatian penulis. Individu yang semestinya dapat membina rumah tangga dengan baik justru melakukan perceraian di saat usia pernikahan belum mencapai 2 tahun bahkan ada beberapa di antaranya yang hanya bertahan beberapa bulan saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2020-2024, di Desa ini memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.275 di antaranya 22 Kepala keluarga yang bercerai dan terdapat empat pasangan yang bercerai pada usia pernikahan di bawah 2 tahun. Dari ke empat kasus perceraian tersebut terdapat dua pasangan yang telah memiliki anak dan dua pasangan belum memiliki anak. Di antaranya umur pernikahan mereka yakni selama 15 bulan, 12 bulan, 10 bulan, dan 6 bulan. Pada saat melakukan pernikahan, usia pernikahan bervariasi mulai dari 21 tahun, 24 tahun, 31 tahun, dan 22 tahun yang merupakan pernikahan pertama. Perceraian di desa ini umumnya terjadi dikarenakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan. Penyebab dari perceraian di desa ini sendiri bervariasi mulai

dari kurangnya ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, hingga keterlibatan pihak ketiga.⁷ Namun, diketahui bahwa pasangan yang bercerai di Desa ini pada awalnya merasa bahagia dengan pernikahan tersebut sebelum akhirnya terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang dibangun. Di sisi lain, perceraian terjadi sebab pasangan tersebut belum siap untuk menikah namun harus tetap melangsungkan pernikahan dikarenakan terjadi kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik guna meneliti mengenai fenomena perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah 2 tahun (studi kasus di desa Megang Sakti v, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

⁷ Profil Desa, *Data Jumlah Kepala Keluarga Dan Perceraian* (Megang Sakti V, Musi Rawas, 2024).

1. Bagaimana faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah dua tahun?
2. Bagaimana dampak psikologis yang mengalami perceraian di bawah dua tahun?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini supaya masalah penelitian tersusun secara sistematis dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan penelitian yang dimana penelitian ini terfokus pada fenomena perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah dua tahun dengan persepsi Hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dari perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah 2 tahun.
2. Untuk mengetahui dampak psikologis pada istri dari perceraian pasangan usia pernikahan di bawah dua tahun.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini semestinya dapat melihat fenomena perceraian dan dampak psikologis bagi mereka yang bercerai. Selanjutnya, dapat menghindari penyebab dari perceraian yang usia pernikahannya masih dibawah 2 tahun sehingga kasus perceraian di indonesia sedikit menurun. Selain itu, penelitian ini semestinya memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat guna memperluas wawasan serta memberikan pembaharuan dalam permasalahan yang akan di bahas. Di samping itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengembangkan konsep dan proposisi baru pada bidang yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipakai dalam memberikan gambaran pada persoalan terkait perceraian yang terjadi

dalam masyarakat. Kemudian, penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan data dengan lebih baik serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penting untuk dilakukan langkah awal yakni mengkaji penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa belum adanya penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan supaya dapat menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan plagiasi. Dalam penelitian terdahulu, peneliti tidak memperoleh penelitian dengan judul yang sama persis namun terdapat kemiripan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Oktora yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua bagi Psikologis Anak” pada tahun 2021 menunjukkan bahwa seorang anak yang orang tuanya melakukan perceraian akan menjadi kurang dalam mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan

perlindungan dari ibu dan ayahnya.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana penulisan ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampelnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada objek penelitiannya. Dimana penelitian ini terfokus pada fenomena di lapangan dan dampak psikologis bagi pelaku maupun anaknya sedangkan penelitian terdahulu ini hanya fokus pada dampak psikologis pada anak. Sedangkan kesamaannya terdapat dalam objek yang diteliti mengenai dampak psikologis perceraian.

2. Veronika, Azar, dan Sugma dalam penelitiannya tahun 2022 yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak” menyebutkan bahwa perceraian memberikan dampak buruk pada psikologi anak yang usianya masih belia dimana mereka semestinya

⁸ Nancy D Sukmawati, Berlia; Oktora, ‘Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak’, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3.2 (2021), 24–34 <<https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>>.

memperoleh perilaku dan ketenangan yang baik dari orang tuanya. Perselisihan orang tua mempengaruhi emosional anak jika hal tersebut berulang kali terjadi. Hal ini juga dapat memberikan persoalan baru pada anak ketika mereka telah berusia remaja.⁹

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni untuk mendapatkan gambaran yang jelas secara deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu pada subjek dan metodologi penelitian. Dimana penelitian ini dilakukan pada empat orang dan menggunakan metodologi kualitatif studi kasus dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan penelitian sebelumnya ini dilakukan pada satu pasangan dengan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan serta dampak psikologis perceraian.

⁹ Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak', *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, 3.1 (2022), 30–37.

3. Berdasarkan hasil penelitian dari Jundan, Khosyi'ah, dan Sar'an tahun 2020 dengan judul "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda" diperoleh hasil bahwa perceraian ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni: pertengkaran dan perselisihan, pasangan yang tidak bertanggung jawab, serta adanya gangguan pihak luar. Selain itu, alasan pihak hukum mengabulkan permohonan perceraian yaitu sebab permohonan perceraian telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan undang-undang diantaranya ditemukan fakta jika diantara kedua belah pihak sering bertengkar dan berselisih paham, suami tidak memenuhi nafkah, dan keduanya telah berpisah dalam tempat tinggal.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yakni penelitian ini dilakukan pada perceraian yang pernikahannya antara 0-3 tahun. Sedangkan pada

¹⁰ Mohamad Jundan, Gozwan; Khosyi'ah, Syiah; Sar'an, 'Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1.1 (2020), 39–60 <<https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801>>.

penelitian yang akan dilakukan ini terfokus pada seluruh perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang usia pernikahannya belum mencapai 2 tahun. Persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu pada usia pernikahan yang masih muda.

4. Dalam penelitian Pangkey, Pratiknjo, dan Tasik dengan judul “Fenomena Sosial Perceraian dan Dampak Agrososioekonomi Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado” pada tahun 2021 diperoleh hasil bahwa perceraian disebabkan karena kurangnya tindakan individu dengan sadar tanpa memahami nilai moral, agama, usia yang kurang matang, belum memiliki keturunan, dan tingkat pendidikan sehingga menyebabkan perceraian.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan fakta atau keadaan sebagaimana mestinya saat dilakukannya

¹¹ Jessi Mariska Pangkey, Mari Henny Pratiknjo, and Femmy Tasik, ‘Fenomena Sosial Perceraian Dan Dampak Agrososioekonomi Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Malalayang Kota Manado’, *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 5.17 (2021), 667–78.

penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai fenomena di lapangan serta dampak psikologis pada mereka yang bercerai sebelum pernikahannya mencapai dua tahun. Sedangkan penelitian sebelumnya ini mengacu pada perceraian pada pegawai negeri sipil (ASN). Persamaan penelitian ini yaitu mengenai aspek yang diteliti berupa fenomena perceraian serta dampak perceraian.

5. Hasil penelitian Rosita dan Azizah dengan judul “Fenomena Kasus Perceraian pada Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun di Era Postmodernisme (Studi di Pengadilan Agama Semarang)” diperoleh hasil bahwa pada era postmodernisme karakter seseorang menjadi gambaran mengenai persepsi mereka terkait berbagai macam hal salah satunya pernikahan. Persiapan ekonomi, pendidikan, dan mental semestinya dimiliki oleh individu yang akan melakukan pernikahan. Pemahaman dan musyawarah mengenai perilaku antar pasangan dan gaya hidup perlu didiskusikan supaya pernikahan dapat berlangsung hingga

akhir hayat dan tidak berhenti ketika usia pernikahan masih di bawah lima tahun.¹²

Metode hukum normatif merupakan jenis dari penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan analitis serta perundang-undangan. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang dimana penelitian ini mengambil objek penelitian pada pelaku perceraian yang usia pernikahannya masih dibawah dua tahun. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini membahas mengenai perceraian yang usia pernikahannya di bawah lima tahun. Persamaan penelitian ini yakni pada aspek yang diteliti terkait dengan fenomena perceraian pada batas usia pernikahan tertentu.

¹² Dian Rosita and Naili Azizah, 'FENOMENA KASUS PERCERAIAN PADA USIA PERNIKAHAN DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN DI ERA POSTMODERNISME (Studi Di Pengadilan Agama Semarang) PHENOMENA OF DIVORCE CASES AT THE AGE OF MARRIAGE UNDER 5 (FIVE) YEARS IN THE POSTMODERNISME ERA (Study at Semarang ', 2.2 (2023), 208–18.

G. Sistematika Penulisan

Supaya dalam penulisan skripsi ini bisa dipahami secara berkesinambungan, maka diperlukan adanya penyusunan Sistematika penulisan skripsi, yaitu:

BAB I Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, isu terkini, fenomena di lapangan, alasan penelitian, merumuskan suatu permasalahan dengan menggunakan kalimat pertanyaan, pembatasan permasalahan yang akan dibahas supaya fokus pada suatu permasalahan yang dibahas, tujuan Masalah, manfaat penelitian yang akan dilakukan pada beberapa pihak, Penelitian Terdahulu, perencanaan penyusunan penulisan penelitian supaya lebih terinci.

BAB II Berisi tentang Kajian teori dalam penelitian mengenai fenomena sosial dan fenomena perceraian. Selain itu juga mencakup mengenai perceraian, landasan hukum perceraian, faktor penyebab perceraian, dan dampak perceraian.

BAB III Dalam bab ini mencakup tentang pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan fenomenologi, tempat penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Bab ini mencakup deskripsi lokasi penelitian, deskripsi informan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian terkait dengan fenomena dan dampak perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah dua tahun.

BAB V Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait skripsi ini.

